

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Konsep negara hukum sendiri telah diakui secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, di mana "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem peradilan yang independen dan mengedepankan prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Pasca era reformasi, Indonesia telah melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan kualitas sistem hukum dan peradilan. Reformasi hukum ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, meskipun telah banyak terjadi perbaikan, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkualitas, seperti lambatnya proses hukum, serta rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sistem peradilan terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan konsisten dalam memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Totok Priyanto, *Pancasila Dan Peradilan: Tinjauan Dan Konstitusional* (Raja Grafindo Persada, 2019). h. 89

<sup>2</sup> Dian Puji Simatupang, *E-Litigasi Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2019). h. 102

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudi, *Penegakan Hukum Dan Prinsip Negara Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004). h. 77

Menurut Todung Mulya Lubis, tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai negara hukum adalah mewujudkan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Selain itu, penyederhanaan prosedur hukum dan penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, dan masyarakat, menjadi sangat penting dalam memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah memberikan dampak positif terhadap dunia hukum. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem e-litigasi dalam penyelesaian perkara perdata. E-litigasi sendiri merupakan sebuah sistem yang memungkinkan para pihak terkait dalam perkara hukum untuk melakukan proses peradilan secara online melalui aplikasi berbasis web. Dalam hal ini, tujuan hukum menjadi sangat penting untuk dipahami dalam konteks peranan e-litigasi pada perkara perdata.

Tujuan hukum merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam sistem hukum. Menurut teori tujuan hukum, tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, baik, dan beradab. Dalam konteks perkara perdata, tujuan hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara adil dan merata. Oleh karena itu, penggunaan e-litigasi dalam penyelesaian perkara perdata perlu dikaji relevansinya dengan tujuan hukum tersebut.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul hal ini dijelaskan oleh *International Consortium For Court Excellence* (ICCE). Salah satu indikator pengaruh terhadap peradilan yang unggul ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>4</sup> Todung Mulya Lubis, *Indonesia on the Global Stage: Impacts of an Emerging Nation* (Singapore: World Scientific Publishing, 2019), h. 157

Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya di dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan bahwa pengadilan harus dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena, sebagai wujud dari institusi pengadilan dalam memberi keadilan terhadap masyarakat dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan juga berbiaya ringan.

Demi terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka langkah inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, mereka meluncurkan sistem yang memberi kemudahan terhadap masyarakat didalam proses bersidang di pengadilan yakni e-litigasi. E-litigasi adalah suatu sistem pengolahan informasi elektronik dalam penyelesaian suatu perkara secara elektronik, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, hingga pelaporan putusan yang telah dijatuhkan. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelesaian suatu perkara. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengadilan di Indonesia mulai mengadopsi sistem e-litigasi pada perkara perdata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan mengenai e-litigasi terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2019 selanjutnya diadakan revisi atau perubahan di beberapa pasal terkait e-litigasi selanjutnya ditemui pada PERMA No 7 tahun 2022. Salah satunya terkait penerapan Pasal 20 pada PERMA No.7 tahun 2022. Pasal 20 dalam PERMA 7 tahun 2022 menegaskan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. itu berarti “Semua perkara yang didaftarkan secara elektronik proses persidangannya harus dilakukan secara e-litigasi”.

Salah satu bentuk terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung adalah dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022. Perma ini disahkan pada tanggal 10 Oktober 2022 serta merupakan penyempurnaan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang secara substansi membahas terkait administrasi persidangan secara elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas,

efisiensi, dan transparansi dalam proses penyelesaian perkara perdata. Penerapan E-Litigasi diterapkan pada setiap Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, tidak terkecuali di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B.

Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB merupakan salah satu Peradilan Umum yang telah mengimplementasikan e-court sebagaimana telah ditetapkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang kewajiban mengenai pendaftaran perkara perdata melewati aplikasi e-Court. Sejak tahun 2019 akhir Pengadilan Negeri Cirebon telah menggunakan e-Court untuk pendaftaran perkara perdata. Dan untuk persidangan secara elektronik dimulai sejak awal tahun 2020.

Berdasarkan catatan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B Pada Tahun 2022 dari bulan Januari hingga Desember perkara perdata yang masuk dengan jenis gugatan yang daftar melalui e-court sejumlah 80 perkara, dari 80 perkara tersebut yang disidangkan secara e-litigasi ada 16 perkara. Untuk jenis perkara bantahan yang daftar melalui e-court ada 3 perkara, dari 3 perkara tersebut yang disidangkan secara e-litigasi ada 1 perkara. Untuk jenis perkara Gugatan Sederhana yang daftar melalui e-court ada 7 perkara, dari 7 perkara tersebut yang disidangkan secara e-litigasi ada 1 perkara. lalu selanjutnya untuk jenis perkara permohonan yang daftar melalui e-court ada 157 perkara, dari 157 perkara tersebut yang e-litigasi ada 26 perkara.

Selanjutnya melihat dari database Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B Pada Tahun 2023 dari bulan Januari hingga Desember perkara perdata yang masuk dengan jenis gugatan dan bantahan yang daftar melalui e-court sejumlah 91 perkara, dari 91 perkara tersebut yang disidangkan secara e-litigasi ada 17 perkara. Untuk jenis perkara Gugatan Sederhana yang daftar melalui e-court ada 7 perkara, dari 7 perkara tersebut yang disidangkan secara e-litigasi ada 1 perkara. lalu selanjutnya untuk jenis perkara permohonan yang daftar melalui e-court ada 161 perkara, dari 161 perkara tersebut yang e-litigasi ada 64 perkara.

Pada dasarnya Implementasi e-litigasi di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B diharapkan dapat mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya

ringan sesuai dengan asas peradilan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Implementasi sistem ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dengan adanya e-litigasi, proses peradilan dapat berlangsung secara lebih efisien, mengurangi penundaan sidang, serta memberikan akses yang lebih luas bagi para pencari keadilan.

Dalam teori tujuan hukum, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak para pihak dalam perkara dilindungi dengan adil dan merata. Dalam hal ini, tergugat atau turut tergugat yang tidak bersedia membuat jawaban secara tertulis melalui e-litigasi pada persidangan elektronik dapat mempengaruhi hak-hak para pihak.<sup>5</sup> Sebagai tergugat atau turut tergugat, mereka memiliki hak untuk memberikan jawaban atau pembelaan atas tuntutan yang diajukan tergugat atau penggugat. Namun, jika salah satu tergugat atau turut tergugat tidak bersedia membuat jawaban secara tertulis melalui e-litigasi pada persidangan elektronik, hal ini dapat membuat hak-hak para pihak dalam perkara tidak terpenuhi dengan adil. Dalam HIR, hak untuk memberikan pembelaan atau jawaban atas tuntutan yang diajukan tergugat atau penggugat dijamin oleh hukum acara perdata. Jika salah satu tergugat atau turut tergugat tidak bersedia membuat jawaban secara tertulis melalui e-litigasi pada persidangan elektronik, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak hukum mereka.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pengadilan harus dapat memastikan bahwa hak-hak para pihak dalam perkara dilindungi dengan adil dan merata, sesuai dengan tujuan hukum yang ada. Karena di dalam Pasal 20 PERMA No 7 tahun 2022 sudah ditegaskan bahwa perkara yang didaftarkan secara e-court itu wajib disidangkan secara e-litigasi, sehingga menurut penulis ini salah satu yang menjadi permasalahan terkait penerapan PERMA No 7 tahun 2022 tersebut. Namun dalam realitasnya, penerapan e-litigasi

---

<sup>5</sup> Nurul Yaqin, *Persidangan Elektronik* (Bandung: Rajawali Pers, 2021). h. 56

<sup>6</sup> Kusnadi, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). h. 47

masih menghadapi berbagai kendala di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B sebagai studi kasus penelitian ini. Kendala-kendala tersebut meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat pemahaman serta adaptasi para pihak yang terlibat, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem elektronik.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut perlu menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan judul : **PENERAPAN E-LITIGASI PADA PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun identifikasi dalam permasalahan ini yaitu bagaimana penerapan elitigasi pada perkara Perdata berdasarkan PERMA No 7 Tahun 2022 dan bagaimana dengan hak tergugat yang tidak bersedia membuat jawaban secara tertulis melalui e-litigasi sedangkan Pengadilan sudah menerapkan persidangan elektronik. Kemudian identifikasi permasalahan ini dirumuskan kedalam poin pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi e-litigasi dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan e-litigasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B?
3. Bagaimana efektivitas penerapan e-litigasi dalam mencapai tujuan hukum sebagaimana diatur dalam teori tujuan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan

masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi e-litigasi dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B
3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan e-litigasi dalam mencapai tujuan hukum sebagaimana diatur dalam teori tujuan hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum perdata Indonesia.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh para pihak berperkara, praktisi hukum dan para penegak hukum berkaitan dengan penerapan e-litigasi pada perkara perdata berdasarkan PERMA No 7 Tahun 2022.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada praktiknya penelitian ini membutuhkan suatu teori sebagai pisau analisisnya. Dalam penerapannya penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum

sebagai teori utama (*grand theory*), Teori Penyelenggaraan Peradilan (*middle theory*) dan Teori tentang e-litigasi (*applied theory*). Ketiga teori ini akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini, adapun penjabaran dari ketiga teori ini sebagai berikut :

#### 1. Teori Tujuan Hukum

Segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.<sup>7</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, I (Jakarta: Kencana, 2009). h. 89

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 123

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>9</sup>

Geny adalah salah satu ahli yang mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.<sup>10</sup> ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh van Apeldoorn demikian:

“Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan: le juste contient dans ses flancs l’utile.”<sup>11</sup>

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

## 2. Teori Penyelenggaraan Peradilan

---

<sup>9</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007). h. 20

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003). h. 77

<sup>11</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet.24)* (Jakarta: Pradya Paramita, 1990). h. 16

Landasan filosofis terbentuknya sistem e-court dan e-litigasi adalah melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan. Prinsip ini merupakan mandat yang terdapat pada tujuan pokok bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Hukum memberikan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Indonesia sebagai bangsa untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, hukum yang dimaksud adalah hukum yang berkorespondensi dengan rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hukum yang demikian hanya dapat tercipta dengan melaksanakan hukum secara transparan dan terbuka.

Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan serta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencari keadilan.<sup>12</sup>

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut juga tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>12</sup> R.Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989). h. 8

Kehakiman. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Asas sederhana ini merupakan nilai harmonisasi yang dijumpai di hampir seluruh negara pasca perang dunia kedua, yang dikenal dengan “*informal procedure and can be put in motion quickly.*”<sup>13</sup>

Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Semakin banyaknya formalitas yang sulit dipahami atau semakin banyaknya peraturan-peraturan yang tidak jelas memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Hal tersebut mengakibatkan kurang terjaminnya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>14</sup>

Yang dimaksud cepat dalam asas hukum acara menunjuk pada jalannya peradilan. Selain sederhana dan cepat, biaya ringan juga masuk dalam asas hukum acara agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan menjadi enggan untuk berperkara di hadapan pengadilan. Tingginya biaya perkara tidak dapat dilepaskan dari lamanya proses peradilan. Lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formal dan sangat teknis. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lain terhadap jalannya proses peradilan.

Sejalan dengan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah, pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berupa SEMA Nomor 6 Tahun 1993 jo Kep.KMA Nomor MA/007/SK/IV/1994. SEMA tersebut pada intinya menghimbau Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). h. 248

<sup>14</sup> Benny Rianto and Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98–110.

<sup>15</sup> Rianto and Sekartaji.

Pada praktiknya, proses peradilan yang berjalan selama ini kurang efisien, tidak cepat dan berbiaya mahal sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Tidak hanya itu, lamanya para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum dianggap turut mencederai nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan haruslah diupayakan. Namun demikian, pemberlakuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>16</sup>

Jika dihubungkan dengan sistem integral e-court yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung. Dengan empat terobosan bagian, yang salah satunya adalah e-litigasi. Maka, dapat menjadi salah satu cara (dorongan) agar peradilan dapat menjalankan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan yang efisien dan efektif pun dapat diterapkan dengan dukungan e-litigasi. Namun, e-litigasi juga perlu di sosialisasikan guna menambah pengetahuan masyarakat terhadap adanya sistem peradilan baru. Pengetahuan masyarakat terhadap sistem peradilan baru ini dapat mempermudah jalannya sistem. begitu juga sebaliknya, ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem peradilan yang baru juga dapat memperlambat lajunya sistem. Dikarenakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, maka agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, hukum itu sendiri harus dilaksanakan.

### 3. Teori tentang e-litigasi

E-litigasi merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses peradilan. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Teknologi Informasi", Saldi Isra mengemukakan bahwa penggunaan teknologi dalam proses peradilan memberikan beberapa keuntungan seperti efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses peradilan. Namun, penggunaan teknologi juga

---

<sup>16</sup> Rianto and Sekartaji.

menimbulkan beberapa tantangan seperti risiko keamanan dan privasi data serta masalah aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu secara teknologi.<sup>17</sup>

Teori e-litigasi juga dikemukakan oleh Noor Hamid dalam bukunya yang berjudul "Teknologi Informasi dan Hukum: Pengantar E-Litigasi". Menurut Noor Hamid, penggunaan teknologi dalam proses peradilan harus memperhatikan prinsip keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Penggunaan teknologi harus mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara serta memberikan akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat dalam mengakses sistem peradilan.<sup>18</sup>

Teori e-litigasi juga dikaitkan dengan teori hukum yang memandang bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam buku "Perspektif Hukum Acara Perdata" yang ditulis oleh Aris Munandar, penggunaan teknologi dalam proses peradilan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Namun, penggunaan teknologi juga dapat menimbulkan beberapa hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Teori ini merupakan salah satu upaya perubahan praktik persidangan peradilan dari sistem praktik biasa di peradilan kepada sistem elektronik. Secara sederhana, e-litigasi merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili di pengadilan dengan dukungan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan skema e litigasi diharapkan dalam proses beracara di peradilan para pihak yang berperkara tidak lagi harus pergi ke pengadilan, proses beracara tersebut dapat dilakukan dengan tatap muka dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, Laptop, atau komputer.

E-litigasi merupakan salah satu dari keempat terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dari sistem integral e-court. Semua pihak yang berperkara dapat

---

<sup>17</sup> Saldi Isra, *Hukum Dan Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

<sup>18</sup> Noor Hamid, *Teknologi Informasi Dan Hukum: Pengantar Litigasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>19</sup> Aris Munandar, *Perspektif Hukum Acara Perdata* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

menggunakan terobosan e-litigasi ini, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Jika diklasifikasikan maka skema e-litigasi dapat terbagi menjadi dua: Pertama, mereka yang terdaftar dan kedua, pengguna lain.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu ini dianalisis untuk mengantisipasi adanya kemiripan dalam meneliti permasalahan yang dibahas. Sejauh ini penulis belum menemukan kemiripan dalam pembahasan penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat permasalahan yang berjudul “Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dihubungkan Dengan Teori Tujuan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1-B)”.

1. Piousty Hasna Arifany (2021), penelitian pada *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, berjudul “Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama”.<sup>20</sup> Penelitian ini menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan peradilan melalui e-court di Pengadilan Agama Bandung dengan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, No 5374/DJA/HM.01/X/2019. Penelitian ini terkait PERMA No 1 Tahun 2019 dan difokuskan pada Pengadilan Agama objeknya. Pada penyusunan tesis ini penulis akan meneliti di Pengadilan Negeri, dan meneliti Penerapan dan permasalahan PERMA No 7 Tahun 2022 di lapangan serta dihubungkan dengan teori tujuan hukum.
2. Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, Herinawati (2022).<sup>21</sup> Penelitian pada jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

---

<sup>20</sup> Piousty Hasna Arifany, “Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama,” *Journal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 37–42.

<sup>21</sup> Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* 5, no. 2 (2022): 52–63.

Elektronik”. Penelitian ini fokus membahas tentang PERMA No 1 Tahun 2019 sedangkan penulis mencoba meneliti dari sisi PERMA 7 tahun 2022 dan dikaitkan dengan teori tujuan hukum.

3. Annisa Dita Setiawan, Sherly Ayuna Putri (2021).<sup>22</sup> Penelitian pada jurnal Poros Hukum Padjajaran, dengan judul ”Implementasi Sistem E-court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”. Penelitian ini lebih membahas implementasi PERMA No 3 Tahun 2018 dengan Perma No 1 Tahun 2019 yang diterapkan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, Sedangkan yang penulis teliti membahas dari sisi PERMA No 7 tahun 2022 dihubungkan dengan teori tujuan hukum
4. Giava Zahrannisa, Fira Natasha Sinuraya, Salsa Juanita Prihapsari (2021).<sup>23</sup> Penelitian pada IPMHI Law Journal, dengan judul “Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia”. Penelitian ini membahas Perma dianggap belum mapan untuk mengatur hukum acara pidana di masa pandemi dan terdapat asas-asas dalam KUHAP yang tidak terpenuhi, sehingga prinsip *due process of law* tidak terwujud. Selain itu, penerapan persidangan online melalui e-Litigasi menimbulkan hambatan, sebab tidak semua pengadilan memiliki sarana prasarana yang mendukung. Oleh sebab itu, kajian nya lebih fokus untuk menganalisis persidangan pidana online baik dari segi yuridis, substantif, dan teknis. Sedangkan yang penulis teliti membahas dari sisi PERMA No 7 tahun 2022 untuk perkara perdata dihubungkan dengan teori tujuan hukum

---

<sup>22</sup> Annisa Dita Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217.

<sup>23</sup> Giava Zahrannisa, Fira Natasha Sinuraya, and Salsa Juanita Prihapsari, “Pandemi Dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjamin Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, Dan Reformasi E-Litigasi Pidana Di Indonesia Penerapan Persidangan Online Terhadap Penegakan Hukum Di Era Disrupsi,” *IPMHI Law Journal*, 1, no. 2 (2021): 143–56.

5. Fikri Hi, Asnawi Amiruddin, Sofyan AP Kau (2022),<sup>24</sup> Penelitian pada jurnal *As-Syam: Journal Hukum Islam*, dengan judul “Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) Dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)”. Penelitian ini berbentuk jurnal yang diteliti oleh Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Terbit tahun 2022. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana penerapan administrasi perkara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama Gorontalo dan tahapan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Gorontalo. Sedangkan yang penulis teliti membahas dari sisi PERMA No 7 tahun 2022 dihubungkan dengan teori tujuan hukum dan objek penelitian di pengadilan negeri.




---

<sup>24</sup> Fikri Hi, Asnawi Amiruddin, and Sofyan AP Kau, “Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) Dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo),” *As-Syam: Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 96–124.